

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan pelaksana desk pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan perubahan susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang Namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 pada Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang merupakan

staf pada Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- KEENAM : Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Toni Sadoso Saputra



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

No.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Sastriadi	Pembina
	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Dwi Swasono	
		Harmain	
		Tity Yukrisna	
		Wawan Wiraatmaja	
2.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Harmain	Tim Pertimbangan
	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Muhammad Hasyim NIP. 19690303 199603 1 003	
	Kabag Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Masyarakat & SDM	Samsul Anam NIP. 19730310 200902 1 001	
	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Toni Sadoso Saputra NIP. 19680315 199103 1 022	
	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Agustari Kristidiningrum NIP. 19840804 200604 2 004	
	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Muhammad Hasyim NIP. 19690303 199603 1 003	
3.	Kabag Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Masyarakat & SDM	Samsul Anam NIP. 19730310 200902 1 001	PPID
	Kasubbag Partisipasi Masyarakat & SDM	Dian Marlen NIP. 19861220 201012 1 006	
	Kasubbag Teknis	Fetra Liany NIP. 19800213 200902 2 004	
	Kasubbag Hukum	Neny Khurnaini Irianty NIP. 19870204 201012 2 001	
	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Srikandie NIP. 19801223 200912 2 004	
	Kasubbag Keuangan	Hero Chrisnanto NIP. 19731123 200003 1 002	
	Kasubbag Umum dan Logistik	Ludianna Gultom NIP. 19761130 200912 2 001	
5.	Penata Kelola Pemilu Ahli pertama	Nandhita Zahra Putri S NIP. 20001014 202506 2 014	Desk Pelayanan Informasi
	Penata Kelola Pemilu Ahli pertama	Zulbadrani NIP. 20020209 202506 1 006	

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Toni Sadoso Saputra

